

## BAB I

### PENDAHULUAN

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka keuka kita membicarakan hukam itu berarti kita membicarakan kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan-kepentingan atau kebutuhan, baik perorangan maupun kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Lajunya perbanguan di Negara kita yang semakin meningkat dari tahun mengakibatkan tuntutan kebutuhan semakin meningkat pula untuk mendapatkan kebutuhan.

Berdasarkan pengaruh dari kepentingan kebutuhan diatas yang telah dijelaskan diatas bahwa pelanggaran hukum (kejahatan) yang sering terjadi pada saat sekarang ini salah satunya adalah tindak kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian sering sekali terjadi seiring berjalanya waktu. Para pelakunya selalu berusaha memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai adalah memperoleh benda atau uang dengan cara yang menurut mereka cara itu adalah cara yang mudah untuk mendapatkan uang walaupun merugikan orang lain melanggar hukum.

Pencurian yang dilakukan dalam Pasal 362 KUHP dikatakan *oogmerk* memiliki arti sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan istilah sengaja atau dengan maksud dalam kesengajaan, terdapat tiga unsur ialah kesengajaan sebagai maksud, sebagai kepastian/ keharusan dan dolus eventuali kesengajaan merupakan pengetahuan, adanya hubungan antara pemikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>1</sup>

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subjektif didalam delik pencurian seharusnya dipikirkan dan ditafsirkan bahwa perbuatan itu untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan muklak, jadi melakukan suatu perbuatan mengambil atau setidaknya-tidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Bahwa didalam suatu praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut

---

<sup>1</sup>Prof. Mochamad, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 120.

dilepaskan, dalam keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.<sup>2</sup>

Pengertian benda yang ada pada pasal 362 KUHP adalah benda berwujud sifatnya dapat dipindahkan, bahwa didalam kenyataan yang menjadi objek pencurian tidak hanya benda berwujud dan sifatnya dapat dipindahkan, karena itu bahwa pengertian benda berkembang pesat meliputi setiap benda baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud.<sup>3</sup>

Pencurian bisa dilakukan pada waktu kapan saja. Pencurian juga terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi pada sekarang ini sering juga terjadi dilakukan oleh anak baik itu di lingkungan kehidupan masyarakat ataupun di lingkungan pendidikan.<sup>4</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".<sup>5</sup>

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan".<sup>6</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah :

---

<sup>2</sup>Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., Djisman Samosir, S.H., *Delik-Delik Khusus*, Taisit, Bandung, 1981, hal 100.

<sup>3</sup>R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Pustaka Pelajar, 1995, hal 250

<sup>4</sup>R. Susilo, *Ibid* hal 75

<sup>5</sup><http://pr.busetiaw.nbl.gspot.com/2009/05/pengertian-anak.html>

<sup>6</sup>[http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=860](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=860)